



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832125, 3832112 dan FAKSIMILE (021) 3510582

Yth. Pimpinan Instansi Pemerintah/Non Pemerintah

SURAT EDARAN NOMOR 44 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PENYIAPAN DAN PEMANTAPAN PIMPINAN NASIONAL (P4N) LXXI, LXXII DAN PENDIDIKAN PEMANTAPAN PIMPINAN NASIONAL (P3N) XXVIII TAHUN ANGGARAN 2027 LEMHANNAS RI

1. Umum

Dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXXI, LXXII dan Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVIII TA. 2027 Lemhannas RI, diperlukan proses administrasi pendaftaran Calon Peserta.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud. Agar diketahui oleh seluruh Pimpinan Instansi Pemerintah, Swasta, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan. Agar mendapatkan informasi yang sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXXI, LXXII dan Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVIII TA. 2027 Lemhannas RI.

3. Ruang Lingkup

Pemberitahuan ini berlaku untuk seluruh Instansi Pemerintah, Swasta, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Dasar:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 254).
- b. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 02 Tahun 2020 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Calon Peserta Program Pendidikan Reguler dan Program Pendidikan Singkat Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- c. Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 06 Tahun 2025 tentang Perubahan Nomenklatur Program Pendidikan di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- d. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Lembaga Ketahanan Nasional RI Tahun Anggaran 2026.

5. Sehubungan dasar tersebut di atas, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia pada Tahun Anggaran 2027 akan menyelenggarakan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXXI, LXXII dan Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVIII TA. 2027 Lemhannas RI, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. **Persyaratan Umum:**

- 1) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Bersih ...

- 2) Bersih dari masalah tindak pidana dan keamanan negara yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau *Security Clearance*.
- 3) Diusulkan oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Instansi/Organisasi Capes
- 4) Sehat jasmani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan lengkap (*medical check-up report*) dilaksanakan di Rumah Sakit minimal tingkat II atau Laboratorium Klinis.
- 5) Mampu dan terampil mengoperasikan teknologi informasi (komputer *Microsoft Office*, *e-mail* dan internet).

b. Biaya/Fasilitas:

Selama mengikuti program pendidikan biaya dibebankan pada DIPA Lemhannas RI/ APBN Tahun Anggaran 2027, di samping itu disediakan buku-buku pelajaran/modul pendidikan dan perpustakaan serta fasilitas penginapan/mess bagi setiap peserta.

c. Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXXI dan LXXII TA. 2027 Lemhannas RI:

- 1) Waktu pendidikan, dilaksanakan selama 5,5 bulan dengan mekanisme *offline*.
- 2) Kegiatan Utama Pendidikan:
 - a) Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN)
 - b) Studi Strategis Luar Negeri (SSLN)
 - c) Olah Sistem Manajemen Nasional (OS)
 - d) Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap)
 - e) Seminar
- 3) Mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Psikologi (Psikotes), serta Tes Wawancara bagi capes Non ASN yang dilaksanakan oleh Lemhannas RI.
- 4) Persyaratan Administratif:
 - a) **Unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS):**
 - (1) Minimal berpangkat Pembina dengan Golongan Ruang IV/a.
 - (2) Menduduki Jabatan Struktural Minimal Eselon III/Administrator di Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.
 - (3) Menduduki Jabatan Fungsional Minimal Jenjang Madya di Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.
 - (4) Diutamakan telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional atau Fungsional sesuai Jenjang Jabatan dan/atau lulus Pendidikan Strata-3 (S-3).
 - (5) Dari Kalangan Perguruan Tinggi Minimal Menduduki Jabatan Lektor Kepala.
 - (6) Berusia Maksimal 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) pembukaan pendidikan.
 - (7) Diusulkan secara tertulis oleh Menteri, Pimpinan LPNK, atau Pimpinan Daerah kepada Gubernur Lemhannas RI.
 - b) **Unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI):**
 - (1) Berpangkat minimal Kolonel atau maksimal Perwira Tinggi Bintang Satu.
 - (2) Telah lulus pendidikan Sesko Angkatan dan lebih diutamakan telah lulus pendidikan Sesko TNI.
 - (3) Berusia maksimal 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) pembukaan pendidikan.
 - (4) Bagi Prajurit TNI yang bertugas di luar struktur Organisasi TNI, diusulkan melalui Kementerian/Lembaga tempat bertugas kepada Panglima TNI.
 - (5) Diusulkan secara tertulis oleh Panglima TNI kepada Gubernur Lemhannas RI.

c) Unsur ...

- c) **Unsur Polri:**
- (1) Berpangkat minimal Kombes atau maksimal Perwira Tinggi Bintang Satu.
 - (2) Telah lulus pendidikan Sespimen Polri dan lebih diutamakan Sespimti Polri atau Sederajat.
 - (3) Berusia maksimal 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) pembukaan pendidikan.
 - (4) Bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur Organisasi Polri, diusulkan melalui Kementerian/Lembaga tempat bertugas kepada Kepala Kepolisian Negara RI.
 - (5) Diusulkan secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Negara RI kepada Gubernur Lemhannas RI.
- d) **Unsur Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan/Partai Politik dan Swasta:**
- (1) Minimal telah menduduki Jabatan Pengurus Organisasi di Tingkat Provinsi.
 - (2) Berijazah minimal Strata-2 (S-2).
 - (3) Berusia maksimal 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) pembukaan pendidikan.
 - (4) Diusulkan secara tertulis oleh Pimpinan Pusat Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan Swasta yang bersangkutan dan dilegalisasi oleh Lembaga yang berwenang kepada Gubernur Lemhannas RI.
- e) **Unsur Tokoh Masyarakat:**
- (1) Berijazah minimal Strata-1 (S-1) dan diutamakan Strata-2 (S-2).
 - (2) Berusia maksimal 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) pembukaan pendidikan.
 - (3) Diusulkan secara tertulis oleh Gubernur Provinsi setempat kepada Gubernur Lemhannas RI.
- d. **Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVIII TA. 2027 Lemhannas RI:**
- 1) Waktu pendidikan dilaksanakan selama 3,5 bulan dengan mekanisme *offline*.
 - 2) Kegiatan Utama Pendidikan:
 - a) Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN)
 - b) Studi Strategis Luar Negeri (SSLN)
 - c) Olah Sistem Manajemen Nasional (OS)
 - d) Kertas Kerja Perorangan (KKP)
 - e) Seminar
 - 3) Persyaratan Administratif:
 - a) **Unsur Aparatur Sipil Negara (ASN):**
 - (1) Minimal Berpangkat Pembina Tingkat I dengan Golongan Ruang IV/b
 - (2) Menduduki Jabatan Struktural minimal Eselon II/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi
 - (3) Diutamakan telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional atau Fungsional sesuai Jenjang Jabatan dan/atau lulus Pendidikan Strata-3 (S-3)
 - (4) Dari kalangan Perguruan Tinggi minimal menduduki Jabatan Guru Besar
 - (5) Berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun terhitung mulai tanggal (TMT) pembukaan pendidikan
 - (6) Diusulkan secara tertulis oleh Menteri, Pimpinan LPNK atau Pimpinan Daerah kepada Gubernur Lemhannas RI
 - b) **Unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI):**
 - (1) Berpangkat minimal Perwira Tinggi Bintang Satu

(2) Telah ...

- (2) Telah lulus pendidikan Sesko Angkatan dan lebih diutamakan telah lulus pendidikan Sesko TNI
 - (3) Berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun terhitung mulai tanggal (TMT) pembukaan pendidikan
 - (4) Bagi Prajurit TNI yang bertugas di luar struktur Organisasi TNI, diusulkan melalui Kementerian/Lembaga tempat bertugas kepada Panglima TNI
 - (5) Diusulkan secara tertulis oleh Panglima TNI kepada Gubernur Lemhannas RI
- c) Unsur Polri:
- (1) Berpangkat minimal Perwira Tinggi Bintang Satu
 - (2) Telah lulus pendidikan Sespimen Polri dan lebih diutamakan yang telah lulus Sespimti Polri atau sederajat
 - (3) Berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun terhitung mulai tanggal (TMT) pembukaan pendidikan
 - (4) Bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur Organisasi Polri, diusulkan melalui Kementerian/Lembaga tempat bertugas kepada Kepala Kepolisian Negara RI
 - (5) Diusulkan secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Negara RI kepada Gubernur Lemhannas RI
- d) Unsur Lembaga Swasta, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan:
- (1) Telah menduduki Jabatan Pengurus Organisasi di Tingkat Pusat/Nasional
 - (2) Berijazah minimal Strata-2 (S-2)
 - (3) Berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun terhitung mulai tanggal (TMT) pembukaan pendidikan
 - (4) Diusulkan secara tertulis oleh pimpinan pusat lembaga swasta, organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dan dilegalisasi oleh Lembaga yang berwenang kepada Gubernur Lemhannas RI
- e) Unsur Tokoh Masyarakat:
- (1) Berijazah minimal Strata-2 (S-2)
 - (2) Berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun terhitung mulai tanggal (TMT) pembukaan pendidikan
 - (3) Diusulkan secara tertulis oleh Gubernur Provinsi setempat kepada Gubernur Lemhannas RI
- e. **Persyaratan berkas dibuat dalam rangkap 2 (dua), sebagai berikut:**
- 1) Surat Pengajuan Pendaftaran sebagai Calon Peserta, dari Pimpinan Pusat Instansi.
 - 2) Surat Keterangan Terdaftar Organisasi/Lembaga/Swasta di Kemendagri RI atau Kemenkum RI.
 - 3) Daftar Riwayat Hidup atau Biodata dengan mencantumkan Nomor HP dan alamat email serta akun medsos yang aktif (Facebook, IG, Twitter, dll) ditandatangani (otentifikasi) oleh Pejabat Berwenang serta Cap Basah dari Instansi sesuai pengajuan.
 - 4) Pasfoto calon peserta, dengan latar belakang merah, ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, ASN/PNS (Pakaian Sipil Lengkap/PSL), Sipil (Pakaian Jas Hitam Berdasi), TNI dan Polri (Pakaian Dinas Upacara/PDU IV).
 - 5) Pasfoto suami atau isteri Calon Peserta, dengan latar belakang merah ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar pakaian PSL (TNI, Polri, ASN), dan Nasional (Sipil).
 - 6) Fotokopi Surat Keputusan Jabatan Terakhir.
 - 7) Fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir.

8) Fotokopi ...

- 8) Fotokopi Ijazah Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tk.III/Sesko Angkatan/ Sesko TNI/Sespimmen Polri/Sespimti Polri **untuk P4N**, dan Fotokopi Ijazah Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tk.II/Sesko Angkatan/ Sesko TNI/Sespimmen Polri/Sespimti Polri **untuk P3N**.
- 9) Fotokopi Ijazah S-1 sampai dengan terakhir (legalisir Perguruan Tinggi) dan jika ada Ijazah dari Luar Negeri disertakan dengan penyetaraan dari Kemendiknas RI.
- 10) Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK bagi capes ASN dan Non ASN.
- 11) Surat keterangan bersih dari masalah Tindak Pidana/*Security Clearance* (TNI dan Polri).

f. **Informasi Tahapan Seleksi:**

1) **P4N LXXI:**

- a) Alokasi 110 orang terdiri dari 100 peserta dalam negeri dan 10 peserta dari negara sahabat
- b) Pendaftaran dimulai saat diterbitkannya Surat Edaran Gubernur Lemhannas RI s.d Minggu IV Bulan Oktober 2026
- c) Seleksi Administrasi Minggu I Bulan November 2026
- d) Tes Potensi Akademik dan Tes Psikologi serta Tes Wawancara Capes Non ASN Minggu III Bulan November 2026
- e) Rapat Penentu Akhir Minggu I Bulan Januari 2027
- f) Daftar Ulang Minggu II Bulan Januari 2027
- g) Pembukaan pendidikan tanggal 19 Januari 2027 dan penutupan pendidikan tanggal 13 Juli 2027

2) **P4N LXXII:**

- a) Alokasi 110 orang terdiri dari 100 peserta dalam negeri dan 10 peserta dari negara sahabat
- b) Pendaftaran dimulai Bulan Januari s.d Bulan April 2027
- c) Seleksi Administrasi Minggu IV Bulan Mei 2027
- d) Tes Potensi Akademik dan Tes Psikologi serta Tes Wawancara Capes Non ASN, Minggu II Bulan Juni 2027
- e) Rapat Penentu Akhir Minggu III Bulan Juni 2027
- f) Daftar Ulang Minggu III Bulan Juni 2027
- g) Pembukaan pendidikan tanggal 1 Juli 2027 dan penutupan pendidikan tanggal 8 Desember 2027

3) **P3N XXVIII:**

- a) Alokasi 80 orang peserta
- b) Pendaftaran dimulai saat diterbitkannya Surat Gubernur Lemhannas RI s.d. Minggu II Bulan Desember 2026
- c) Seleksi Administrasi Minggu I Bulan Januari 2027
- d) Tes Wawancara Capes Non ASN Minggu II Bulan Januari 2027
- e) Rapat Penentu Akhir pada Minggu I Bulan Februari 2027
- f) Daftar Ulang pada Minggu II Bulan Februari 2027
- g) Pembukaan pendidikan tanggal 16 Februari 2027 dan penutupan pendidikan tanggal 7 Juni 2027.

6. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Koordinator Kerja Sama Dalam Negeri Biro Kerja Sama dan Hukum Settan Lemhannas RI Sdr. Sulis Marwiyani Fatkhan, S.H., M.Sc., Nomor Hp 081212529351, atau melalui, Telp. (021) 3832112, Fax (021) 3510582, Email: kerjasama.dagri@lemhannas.go.id dan CC : bag_seldik@yahoo.com.

7. Demikian ...

7. Demikian untuk menjadikan periksa.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 - 09 - 2026

a.n. Gubernur
Lembaga Ketahanan Nasional RI
Sekretaris Utama,



Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA.
Komisaris Jenderal Polisi

Tembusan:

1. Gubernur Lemhannas RI
2. Wakil Gubernur Lemhannas RI
3. Dedikpimkatnas Lemhannas RI
4. Inspektur Lemhannas RI